



PUTUSAN

NOMOR : 260/PDT/2013/PT-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NORMA BR SAMOSIR, Umur ± 62 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS-Guru Pendidik, Agama Katolik, Tempat tinggal Jl. K.S Tubun Gg. Sahata Ujung Belakang SD Luar Biasa Desa Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, semula disebut sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN :

I. HAJJAH MAHNUM TANJUNG, Umur 68 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Jl. Cendrawasih No. 136 Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sambas Kota Sibolga, semula disebut sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Para Terbanding**;

II. NAZMUN LUBIS, Umur 30 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat tinggal Jl. Cendrawasih No. 136 Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sambas Kota Sibolga, semula disebut sebagai **Penggugat II** sekarang sebagai **Para Terbanding**;

III. MUHAMMAD YAMIN PASARIBU, Umur 42 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat tinggal Jl. Sudirman Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, semula disebut sebagai **Penggugat III** sekarang sebagai **Para Terbanding**;

Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, II dan III/ Para Terbanding dalam pemeriksaan tingkat banding memberikan kuasa kepada DENNY SILVER, SH. Advokat, Pengacara & Penasehat Hukum dari Kantor Law Office DENNY SILVER, SH & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Mesjid No. 22 Kota Sibolga Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2012, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 30 Oktober 2012 dibawah Register Nomor : 92/SK/2012;

D A N :

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)/ KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN
TAPANULI TENGAH, Alamat di Pandan Kabupaten
Tapanuli Tengah, semula disebut sebagai **Tergugat II**
sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ERYONO dan HENRI WIRADLY HUTAHAEAN, SH. yang beralamat di Jl. KH. Dewantara No. 16 Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 000/727/X/2012 tertanggal 01 Oktober 2012, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 01 Oktober 2012 dibawah Register Nomor : 80/SK/2012;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 05 Juni 2013, No. 40/Pdt.G/2012/PN-SBG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;

- Menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah menurut Hukum, Para Penggugat adalah Pemilik Tanah Terperkara yang terletak di Desa Aek Tolang Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Seluas $\pm 325 \text{ m}^2$ (tiga ratus dua puluh lima meter persegi). Yang berukuran panjang ± 25 meter dan lebar ± 13 meter dengan batas-batasnya :
 - Sebelah utara dengan tanah Pangihutan Tambunan.
 - Sebelah timur, sekarang adalah dengan Jalan Merpati(Dahulu Jimun Jawa).
 - Sebelah selatan dengan tanah Jimun Jawa.
 - Sebelah barat dengan Anwar Manullang.

Sesuai Surat Ganti Rugi tanggal 28 Februari 1997 Nomor : 315/Leg di Notaris SARMIN G. MUNTHER, SH;

- Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas Nama NORMA Boru SAMOSIR No. 708 Surat Ukur No. 41/2000 di Desa Aek Tolang Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Tidak Berkekuatan Hukum;
- Menghukum Tergugat I (NORMA Boru SAMOSIR) atau bila ada orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat I harus menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
- Menghukum Tergugat-tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-hari, apabila mereka lalai melaksanakan putusan, dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, hingga dapat dilaksanakan;
- Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.096.000,-(satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding, yang dibuat oleh SYAWALUDDIN, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa Tergugat I/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013, permohonan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga

III/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat I, II dan III/ Para Terbanding pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013, dan kepada Tergugat II/ Turut Terbanding pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2013;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I/ Pembanding tertanggal 28 Juni 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 28 Juni 2013, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat I, II dan III/ Para Terbanding pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013, dan kepada Tergugat II/ Turut Terbanding pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat I, II dan III/ Para Terbanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013, Kontra Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat I/ Pembanding dan kepada Tergugat II/ Turut Terbanding masing-masing pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa/ Mempelajari Berkas Perkara, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat I, II dan III/ Para Terbanding pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013, kepada Tergugat I/ Pembanding dan kepada Tergugat II/ Turut Terbanding masing-masing pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 40/Pdt.G/2012/PN-SBG, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta

memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I/ Pembanding tertanggal 28 Juni 2013, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat I, II dan III/ Para Terbanding, pada prinsipnya menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 05 Juni 2013, No. 40/Pdt.G/2012/PN-SBG, Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I/ Pembanding tertanggal 28 Juni 2013, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat I, II dan III/ Para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 05 Juni 2013, No. 40/Pdt.G/2012/PN-

SBG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBG, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I/ Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan KUHPdata dan R.B.G, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/ Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 05 Juni 2013, No. 40/Pdt.G/2012/PN-SBG, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu**, tanggal **06 Nopember 2013**, oleh Kami **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis **LEXSY MAMONTO, SH. MH.** dan **KAREL TUPPU, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 September 2013 No. 260/PDT/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **07 Nopember 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **JAINAB, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

LEXY MAMONTO, SH.MH.

PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.

KAREL TUPPU, SH.MH.

Panitera Pengganti,

JAINAB, SH.

Biaya-Biaya :

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)